



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan kegotongroyongan dan kekeluargaan melalui organisasi kemasyarakatan yang keberadaan, peran dan fungsinya dikenal dan diakui masyarakat pada tiap lingkungan pemukiman;
 - b. bahwa dengan telah dicabutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diserahkan kepada Daerah, sesuai kebutuhan masing-masing Daerah;
 - c. bahwa upaya pembinaan dan pengembangan peran dan fungsi organisasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan perlu ditingkatkan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 71);
10. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Kampung/Kelurahan (BP2K) (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 75);
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 76);
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintahan Distrik (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 78);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jayapura beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi kemasyarakatan di tingkat Kampung dan Kelurahan yang diakui oleh Pemerintah Daerah guna memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan

- semangat gotong-royong dan kekeluargaan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayahnya.
5. Pembentukan RW dan RT adalah Tindakan mengadakan RW dan RT baru diluar wilayah RW dan RT yang telah ada.
 6. Pemecahan RW dan RT adalah Tindakan mengadakan RW dan RT baru di dalam wilayah RW dan RT yang telah ada.
 7. Penggabungan RW dan RT adalah Tindakan menyatukan dua RW dan RT atau lebih menjadi satu RW dan RT baru.
 8. Penghapusan RW dan RT adalah Tindakan meniadakan RW dan RT yang ada.
 9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah Penduduk Asli Republik Indonesia dan Warga Negara Asing yang telah berubah status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia.
 10. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah Warga Negara lain yang bertempat tinggal Sementara atau menetap di Indonesia dan bukan WNI.
 11. Penduduk adalah WNI dan WNA Pemegang Izin Tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
 12. Penduduk Sementara adalah Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas di Indonesia.
 13. Penduduk Musiman adalah Setiap WNI yang datang/masuk ke Kampung/Kelurahan dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi Penduduk Tetap di Kampung/Kelurahan.
 14. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah setiap orang yang menjadi penanggungjawab atas semua Anggota Keluarga yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang terdiri dari suami dan atau istri dan anak-anak serta kerabat keluarga lainnya yang menjadi tanggungjawabnya dan secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
 15. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
 16. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan upaya ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
 17. Gotong-royong merupakan bentuk kerjasama spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga dan atau antara warga dengan Pemerintah Kampung/Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan warga dan atau Kampung/Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga Kampung/Kelurahan.
 18. Partisipasi adalah Kegiatan yang dilakukan secara sukarela oleh Warga Kampung/Kelurahan yang bersifat insidental maupun terencana baik berupa pemikiran, material maupun dukungan moril dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga Kampung/Kelurahan.
 19. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat elemen data dari Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga yang menjadi tanggungannya.
 20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri yang wajib dimiliki setiap penduduk yang telah berumur 17 Tahun atau lebih dan atau sudah menikah dalam Wilayah Republik Indonesia.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RT dan RW dibentuk dengan berlandaskan pada azas:
 - a. Kegotongroyongan;
 - b. Kekeluargaan;
 - c. Kebersamaan; dan
 - d. Keterbukaan.
- (2) RT dan RW dibentuk dengan tujuan:
 - a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota Jayapura pada khususnya yang berdasarkan semangat gotong-royong dan kekeluargaan;

- b. Membantu Pemerintah Kampung/Kelurahan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di wilayahnya; dan
- c. Menghimpun potensi dan swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RW merupakan organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari beberapa RT di wilayah Kampung/Kelurahan yang diakui, dibina dan bertanggungjawab kepada Kepala Pemerintah Kampung/Kelurahan dan dipimpin oleh seorang Ketua RW.
- (2) RT merupakan organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari beberapa Kepala Keluarga dan berada dalam lingkungan RW di dalam wilayah Kampung/Kelurahan yang diakui, dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Pemerintah Kampung/Kelurahan melalui Ketua RW dan dipimpin oleh seorang Ketua RT.

BAB IV BENTUK DAN SUSUNAN

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Pengurus RW, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus RT, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Pengurus RW dan RT sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Ketua RW, merupakan Pimpinan RW yang dipilih langsung oleh warga setempat yang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggungjawab kepada warga dan secara administratif wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah Kampung/Kelurahan.
- (2) Sekretaris RW bertugas membantu Ketua RW dalam bidang kesekretariatan di lingkungan RW, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua RW.
- (3) Bendahara RW, bertugas mengumpulkan, menyimpan dan mencatat keuangan RW, baik yang berasal dari swadaya gotong royong masyarakat ataupun yang berasal dari bantuan Pemerintah Kampung/Kelurahan, Distrik dan Kota, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua RW.
- (4) Anggota RW adalah anggota RT dalam suatu wilayah RW, yang diwakili oleh Ketua RT.

Pasal 6

- (1) Ketua RT, merupakan Pimpinan RT yang dipilih langsung oleh warga setempat yang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggungjawab kepada warga dan secara administratif wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah Kampung/Kelurahan.
- (2) Sekretaris RT bertugas membantu Ketua RT dalam bidang kesekretariatan di lingkungan RT, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua RT.
- (3) Bendahara RT, bertugas mengumpulkan, menyimpan dan mencatat keuangan RT, baik yang berasal dari swadaya gotong royong masyarakat ataupun yang berasal dari bantuan Pemerintah Kampung/Kelurahan, Distrik dan Kota, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua RT.
- (4) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga dan berada dalam suatu wilayah RT.

Bagian Kedua Pengembangan dan Perampingan Organisasi

Pasal 7

Pengembangan maupun Perampingan Organisasi masing-masing RT dan RW, dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan RT dan RW.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 8

- (1) Ketua RW dan Ketua RT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya serta wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (2) Ketua RW dan RT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Pemerintah Kampung/Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Ketua RW dan RT berhalangan sementara, baik karena sakit, meninggalkan tempat atau ijin lebih dari enam puluh hari, maka sekretaris RW dan RT melaksanakan Tugas Sementara sebagai Ketua RW dan RT, melaporkannya kepada Kepala Pemerintah Kampung/Kelurahan.
- (2) Pelaksana Tugas Sementara Ketua RW dan RT adalah Sekretaris RW dan RT dan atau Bendahara RW dan RT, yang ditunjuk oleh Ketua RW dan RT.
- (3) Dalam hal Ketua RW dan RT, berhalangan tetap, baik meninggal dunia, meninggalkan tempat atau sakit lebih dari enam bulan berturut-turut, maka dilaksanakan Pemilihan Ketua RW dan RT baru.

BAB V TUGAS POKOK, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Pengurus RW dan RT mempunyai Tugas Pokok :

- a. Membantu Pemerintah Kampung/Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di wilayahnya;

- b. Membantu Pemerintah Kampung/Kelurahan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara;
- c. Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
- d. Membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas wilayah;
- e. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan program-program Pemerintah;
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah di wilayahnya;
- g. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. Menggali seluruh potensi yang ada di wilayahnya untuk dikembangkan dan diberdayakan demi kepentingan warganya.

Pasal 11

Selain tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Ketua RW mempunyai tugas khusus:

- a. Mengkoordinir seluruh RT yang berada di lingkungan kerjanya; dan/atau
- b. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di tingkat RT di lingkungan kerjanya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Pengurus RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengurus RW dan RT mempunyai fungsi:

- a. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban warga;
- b. Penyelesaian Perselisihan antar warga;
- c. Pemberdayaan dan Pembinaan warga; dan/atau
- d. Mewakili warganya untuk menyampaikan aspirasi, baik pada saat Musyawarah/Rapat maupun secara langsung ke Pemerintah Kampung/Kelurahan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 13

Hak Pengurus RW dan RT:

- a. Mengajukan usul dan pendapat dalam Musyawarah Kampung/Kelurahan;
- b. Menyusun dan mengajukan Program Kerja yang disampaikan pada Musyawarah Pembangunan di Kampung/Kelurahan;
- c. Menerima insentif, yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan Tugas dan Kewajiban RW dan RT; dan
- d. Memilih dan dipilih sebagai Ketua RW dan RT.

Pasal 14

Kewajiban Ketua RW dan RT:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menghormati dan melaksanakan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- c. Membantu Pemerintah Kampung/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan serta Pembinaan Kemasyarakatan di lingkungannya;
- d. Penyelenggarakan Musyawarah RW dan RT untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut kehidupan warga masyarakat setempat;
- e. Menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan;
- f. Mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya;
- g. Membina dan mengawasi kehidupan sosial kemasyarakatan, toleransi antar umat beragama di wilayahnya;

- h. Memberikan teguran dan tindakan tegas kepada Warga atau Tamu yang melakukan tindakan yang telah mengganggu ketentraman dan ketertiban serta kerukunan hidup bermasyarakat di wilayahnya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak berwajib;
- i. Menegur dan mengambil tindakan kepada Tamu yang 1 x 24 jam belum melapor keberadaannya kepada Ketua RW dan RT setempat sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- j. Mengeluarkan Surat Pengantar bagi warganya yang akan mengurus Kelengkapan Surat Administrasi di Kantor Kampung/Kelurahan;
- k. Merekomendasikan dikeluarkannya Surat Keterangan Identitas Penduduk Sementara oleh Pemerintah Kampung/Kelurahan bagi pendatang baru yang akan tinggal dalam jangka waktu minimal selama 1 (satu) bulan sambil menunggu diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk Tetap bagi Penduduk Tetap atau Kartu Tanda Penduduk Musiman bagi Penduduk Musiman, yang harus dimiliki selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari semenjak datang atau tinggal di wilayah RW dan RT; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah/Kepala Pemerintahan Kampung.

BAB VI PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Bagian Pertama Pembentukan

Paragraf 1 Tata Cara Pembentukan

Pasal 15

- (1) Pembentukan RW dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Pemerintahan Kampung /Kelurahan dengan para Ketua RT setempat.
- (2) Pembentukan RT dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Ketua RW dan warga setempat.
- (3) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kampung atau Keputusan Kepala Kelurahan.
- (4) Peraturan Kampung atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh Kepala Distrik atas nama Walikota.

Paragraf 2 Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 16

- (1) RW dibentuk sekurang-kurangnya dari 4 (empat) RT dan atau didasarkan kepada lokalitas dan efektifitas jangkauan pelayanan.
- (2) RT dibentuk sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan atau didasarkan kepada lokalitas dan efektifitas jangkauan pelayanan.

Bagian Kedua Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 17

Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan RW dan RT dapat dilakukan untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 18

- (1) Pemecahan/Penggabungan/Penghapusan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan antara Ketua RW yang dipecah/digabung/dihapus, Para Ketua RT dan warga setempat.
- (2) Pemecahan/Penggabungan/Penghapusan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan antara Ketua RT yang dipecah/digabung/dihapus, Pengurus RW dan Warga setempat.
- (3) Pemecahan / Penggabungan / Penghapusan RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus mendapat persetujuan dari Kepala Pemerintahan Kampung /Kelurahan yang selanjutnya disahkan dengan Peraturan Kampung/Keputusan Kepala Kelurahan.
- (4) Peraturan Kampung/Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh Kepala Distrik atas nama Walikota.

BAB VII PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pemilihan, Persyaratan dan Masa Jabatan

Pasal 19

- (1) Pemilihan Ketua RW dan RT dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia dengan didasarkan atas semangat musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Pemilihan Ketua RW dinyatakan sah, jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Ketua RT yang ada.
- (3) Pengesahan Ketua RW dan RT disahkan dengan Peraturan Kampung atau Keputusan Kepala Kelurahan.
- (4) Peraturan Kampung atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh Kepala Distrik atas nama Walikota.

Pasal 20

Syarat-syarat menjadi Ketua RW dan RT :

- a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Negara, Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua RW dan RT; dan
- i. Berdomisili tetap minimal 1 (satu) Tahun.

Pasal 21

Masa Jabatan Ketua RW dan RT adalah 3 (tiga) Tahun dan sesudahnya dapat dicalonkan kembali untuk satu kali masa Jabatan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 22

Ketua RW dan RT berhenti atau diberhentikan, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa Jabatannya dan telah dilantik Ketua RW dan RT baru;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- e. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, b dan c; dan/atau
- f. Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap Ketua RW dan RT.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Kepala Pemerintahan Kampung dan Kepala Kelurahan melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Ketua RW dan Ketua RT di wilayahnya.
- (2) Dana Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan RW dan RT dapat diperoleh dari bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat dan usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat secara tertib, teratur dan dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketua RW dan Ketua RT yang telah disahkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini disahkan, tetap menjalankan tugas sampai terpilihnya Ketua RW dan Ketua RT yang baru.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.


Disahkan di Jayapura
pada tanggal 24 Desember 2004

WALIKOTA JAYAPURA,

CAP / TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 5 Tahun 2004
Tanggal : 24 Desember 2004

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS RUKUN WARGA**




WALIKOTA JAYAPURA,

TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 5 Tahun 2004
Tanggal : 24 Desember 2004

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PENGURUS RUKUN TETANGGA**



WALIKOTA JAYAPURA,

TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si